

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan perbankan yang efektif dan menjaga stabilitas sistem keuangan seiring dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan industri perbankan serta dinamika kerangka pengaturan di sektor jasa keuangan, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum, sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7/Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75/Otoritas Jasa Keuangan) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu:

a. paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank; atau
b. sesuai dengan berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank sebagai Bank dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dalam hal Bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan, jika memenuhi kriteria:

a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 belum terlampaui, namun kondisi Bank mengalami pemburukan dan memiliki:
    1. rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank kurang dari 8% (delapan persen) dan Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank sudah tidak dapat disehatkan; dan/atau
    2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar;
b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berakhir dan memiliki:
    1. rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank kurang dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko Bank; dan/atau
    2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau
c. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Dalam hal Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan:
    a. mengalami kesulitan likuiditas; dan
    b. tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia,

    Bank dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dihapus.

4. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, Pasal 77D, Pasal 77E, Pasal 77F, Pasal 77G, dan Pasal 77H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

(1) Pengajuan permohonan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
    a. perhitungan kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas Bank berikut jangka waktu penempatan dana;
    b. rencana tindak untuk mengatasi permasalahan likuiditas termasuk rencana pengembalian penempatan dana;
    c. daftar jaminan dan penilaian jaminan;
    d. pernyataan PSP tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank; dan
    e. dokumen lain yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung analisis kelayakan penempatan dana.
(2) Bank bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77B

Perhitungan kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. penjelasan mengenai kondisi likuiditas terkini dan penyebab kesulitan likuiditas;
b. proyeksi arus kas, termasuk arus kas masuk dan keluar selama jangka waktu maksimal penempatan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana pada bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program

restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
c. proyeksi kebutuhan dana untuk mengatasi permasalahan likuiditas sesuai dengan jangka waktu penempatan dana yang diajukan oleh Bank; dan
d. jangka waktu penempatan dana beserta alasan.

Pasal 77C

Rencana tindak untuk mengatasi permasalahan likuiditas termasuk rencana pengembalian penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. rencana penggunaan dan pengembalian dana;
b. tindakan untuk mengatasi permasalahan likuiditas, termasuk proyeksi penerimaan kas;
c. target dan jadwal pelaksanaan perbaikan kondisi likuiditas Bank;
d. keselarasan antara rencana tindak dengan Rencana Aksi Pemulihan Bank; dan
e. surat pernyataan yang berisi komitmen Direksi, Dewan Komisaris, PSP, dan dewan pengawas syariah bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk mendukung pelaksanaan rencana tindak.

Pasal 77D

Daftar jaminan dan penilaian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a. daftar rincian jaminan disertai dengan salinan dokumen terkait jaminan;
b. hasil penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. hasil verifikasi kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan persyaratan jaminan, kelengkapan, kesesuaian dokumen jaminan, dan perhitungan nilai jaminan setelah memperhitungkan tarif pemotongan nilai yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 77E

Pernyataan PSP tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1) huruf d disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 77F

(1) Berdasarkan permohonan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Otoritas Jasa

Keuangan melakukan analisis kelayakan yang terdiri atas:

a. pemenuhan kriteria Bank yang dapat menerima penempatan dana;
b. analisis kemampuan Bank untuk mengembalikan penempatan dana (*repayment capacity*); dan
c. analisis kondisi Bank terkait keberlangsungan usaha (*going concern*) Bank.

(2) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan penempatan dana Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana pada bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permintaan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penempatan dana pada Bank.

Pasal 77G

Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk:

a. melakukan penambahan modal disetor; dan/atau
b. melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria:
   1. materialitas transaksi tertentu; dan/atau
   2. transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan,

dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pasal 77H

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, periode penempatan dana, dan jenis jaminan untuk mendapatkan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana pada bank dan pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Bank Perantara terdiri atas:
a. Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
b. Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
c. Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

6. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen:
a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. kegiatan usaha sebagai Bank;
    3. permodalan;
    4. kepemilikan;
    5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah; dan
    6. klausul bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya;
b. bukti setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99; dan
c. struktur organisasi dan sumber daya manusia untuk pendirian Bank Perantara.

7. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perantara diajukan oleh Lembaga Penjamin

Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen:

a. susunan organisasi Bank Perantara; dan
b. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara.

(2) Dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

a. dokumen administratif yang diperlukan untuk penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dalam hal terdapat perubahan.

(3) Lembaga Penjamin Simpanan dapat memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b yang berasal dari dokumen Bank Asal yang relevan.

(4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b belum dapat dipenuhi pada saat permohonan izin usaha Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan surat pernyataan bahwa dokumen akan disampaikan setelah tersedia.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

(1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a:

a. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan/atau
b. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban unit usaha syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

(2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b:

a. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau

lebih Bank Asal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau

b. menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban unit usaha syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

(3) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan/atau Bank Asal yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

9. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum tidak berlaku bagi Bank Perantara untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.

(2) Pemenuhan kewajiban dana usaha pada unit usaha syariah tidak berlaku bagi Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.

10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN LAIN-LAIN

11. Di antara Pasal 131 dan Pasal 132 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 131A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131A

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dinyatakan tetap berlaku.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 42/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan dan penanganan permasalahan Bank yang efektif serta menjaga stabilitas sistem keuangan, diperlukan kerangka pengaturan yang senantiasa selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas pengawasan.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, terdapat penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu Bank dalam penyehatan dan penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen pengajuan permohonan penempatan dana dan tata cara analisis kelayakan permohonan penempatan dana. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank, termasuk untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta mendukung konsistensi pelaksanaan pengawasan. Penyempurnaan juga dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan terkait dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan Bank.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan terkait penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank, termasuk pengaturan mengenai jangka waktu Bank dalam penyehatan, penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta penyesuaian ketentuan terkait lainnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur materi muatan antara lain penyesuaian jangka waktu Bank dalam penyehatan, penyesuaian kriteria Bank dalam resolusi, pengaturan

mengenai dokumen permohonan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tata cara analisis kelayakan permohonan penempatan dana oleh Otoritas Jasa Keuangan, pengecualian ketentuan di bidang pasar modal bagi Bank dalam penyehatan yang menerima penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan, penyempurnaan pengaturan Bank Perantara, termasuk kepemilikan unit usaha syariah, persetujuan prinsip, dan pengalihan aset dan/atau kewajiban, serta penetapan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu dalam penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 61

Huruf a

Jangka waktu penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan paling lama 2 (dua) tahun dimaksud termasuk dengan perpanjangannya.

Jangka waktu penetapan Bank dalam penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat kurang dari 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan permasalahan dan ketahanan kondisi keuangan serta potensi Bank untuk kembali dalam status pengawasan normal.

Contoh:

Bank ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank masih memerlukan waktu untuk melaksanakan langkah penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan paling lama 1 (satu) tahun. Keseluruhan jangka waktu penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan termasuk perpanjangannya tidak melebihi 2 (dua) tahun.

Huruf b

Jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan.

Angka 2

Pasal 63

Huruf a

Angka 1

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan bahwa Bank tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangannya antara lain penerapan Rencana Aksi Pemulihan selama jangka waktu Bank dalam penyehatan sudah tidak memungkinkan lagi untuk meningkatkan rasio kewajiban

penyediaan modal minimum menjadi paling sedikit sesuai profil risiko.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

Dalam menilai apakah Bank sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar, Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan antara lain:

a. Bank melakukan pelanggaran ketentuan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebanyak 3 (tiga) periode berturut-turut;
b. penerapan Rencana Aksi Pemulihan dan/atau rencana tindak penyehatan tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas Bank; dan
c. Bank dan/atau PSP tidak melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Rencana Aksi Pemulihan dan/atau rencana tindak penyehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 4

Pasal 77A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung analisis kelayakan penempatan dana antara lain surat yang memuat informasi bahwa permohonan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang diajukan kepada Bank Indonesia tidak memenuhi persyaratan dan telah ditolak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Pasal 77C

Cukup jelas.

Pasal 77D

Huruf a

Salinan dokumen terkait jaminan berupa salinan cetak dan/atau elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 77E

Cukup jelas.

Pasal 77F

Cukup jelas.

Pasal 77G

Cukup jelas.

Pasal 77H

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 100

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota dewan pengawas syariah disampaikan bagi Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan struktur organisasi dan sumber daya manusia dapat menggunakan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya, serta pemenuhan persyaratan tersebut selambat-lambatnya akan disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat pengajuan izin usaha.

Angka 7

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Susunan organisasi antara lain struktur organisasi, mekanisme pertanggungjawaban, serta jabatan dan nama sumber daya manusia. Jabatan dan nama sumber daya manusia terdiri atas:

1. calon anggota Direksi;
2. calon anggota Dewan Komisaris;
3. calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah; dan
4. pejabat eksekutif.

Huruf b

Pemenuhan dokumen rencana tindak, antara lain:

1. formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank Perantara;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. nomor induk berusaha;
4. standar prosedur operasional, pedoman tata kelola, dan pedoman manajemen risiko;
5. rencana bisnis;
6. rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan; dan
7. data keuangan proforma Bank Perantara terkini, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, dan rasio keuangan.

Migrasi infrastruktur antara lain daftar aktiva tetap dan inventaris yang dimigrasikan dari Bank Asal ke Bank Perantara.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 116
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 121
Ayat (1)
Ketentuan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum antara lain:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah; dan
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Ayat (2)
Ketentuan pemenuhan kewajiban penyediaan dana usaha pada unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 131A
Pertimbangan tertentu antara lain:
a. upaya untuk mendukung efektivitas penanganan permasalahan Bank;
b. upaya untuk mendukung stabilitas sistem keuangan;
c. upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan/atau daerah; dan
d. upaya untuk melindungi nasabah dan kepentingan masyarakat.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 223/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PSP TIDAK DAPAT MENGATASI PERMASALAHAN LIKUIDITAS BANK**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP/Paspor :
Alamat :
bertindak selaku PSP perseorangan/wakil yang sah dari PT ……[1)] selaku PSP PT Bank……[2)], selanjutnya disebut dengan Bank dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mengetahui telah terjadi permasalahan likuiditas pada Bank sejak ……[3)] berdasarkan informasi dan penilaian atas kondisi keuangan, posisi likuiditas, proyeksi arus kas, serta kewajiban Bank yang harus dipenuhi; dan
2. Tidak dapat memberikan dukungan keuangan yang diperlukan Bank untuk mengatasi permasalahan likuiditas sebagaimana angka 1 dalam ……[4)] hari ke depan, dengan alasan ……[5)]

Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan surat pernyataan ini. Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

(Kota), ……

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)
……[6)]

*Keterangan:*
*1) diisi dengan nama badan hukum PSP*
*2) diisi dengan nama Bank*
*3) diisi dengan tanggal atau periode*
*4) diisi sesuai permohonan perhitungan jangka waktu Penempatan Dana oleh Bank*
*5) diisi dengan alasan PSP*
*6) diisi dengan nama PSP*

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRIDERICA WIDYASARI DEWI